

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi secara luas yang bersumber dari ajaran Islam. Aturan tersebut juga telah menjadi bagian dari sistem perundang-undangan, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan (*falah*) baik di dunia maupun di akhirat. Adapun hukum bisnis syariah merupakan bagian dari hukum ekonomi syariah yang secara khusus mengatur kegiatan usaha atau bisnis antar subjek hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan serta keseimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis tersebut.¹³

Secara umum, teori hukum ekonomi syariah dapat disandingkan dengan konsep *ushul al-fiqh*, yaitu adanya proses penetapan hukum melalui ijtihad dan qiyas. Ijtihad merupakan usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk memahami dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini, ijtihad dapat diartikan sebagai upaya menafsirkan kembali sumber utama hukum ekonomi Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, agar sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Sementara itu, *qiyas* adalah metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu

¹³ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Teks Konteks) (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022). 81.

kasus dengan kasus lain yang memiliki kesamaan sebab hukum (illat). Dengan demikian, qiyas tidak hanya bergantung pada pemahaman bahasa secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan makna dan tujuan hukum secara lebih mendalam.¹⁴

Secara umum, definisi ekonomi Islam dapat diringkas menjadi tiga pengertian utama:

- 1) Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari cara mengelola dan menggunakan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana pengelolaan dan penggunaan tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Ekonomi Islam merupakan bagian dari usaha duniawi yang memiliki nilai ibadah dan juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*hablumminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablumminannas*).
- 3) Ekonomi Islam adalah sistem aturan yang mengatur cara produksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lainnya dalam rangka mencari penghidupan (*ma'isyah*) individu, kelompok, atau negara sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

¹⁴ Zulham dan Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. 83.

¹⁵ Faisal, *Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015). 6–8.

Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam menjadi dasar utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu prinsip fundamental adalah

- a) Prinsip Tauhid, di mana Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, tujuan utama dari usaha bukan sekadar mencari keuntungan materi atau kepentingan pribadi, melainkan juga untuk memperoleh keridhaan Allah SWT serta mencapai kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid ini mengajarkan bahwa hubungan antarmanusia dalam kegiatan ekonomi harus berjalan seiring dengan hubungan manusia kepada Allah SWT, sehingga ekonomi bukan hanya sekadar aktivitas duniawi, melainkan juga sarana untuk beribadah kepada-Nya.
- b) Prinsip Keadilan, yang menjadi aspek penting dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan dalam perekonomian Islam tidak hanya didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga berlandaskan pada hukum alam yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi, seperti penentuan harga yang wajar, kualitas produksi yang baik, perlakuan yang adil terhadap pekerja, serta kebijakan ekonomi yang tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Islam menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dari risalah kenabian, di mana penegakannya bertujuan untuk

menghapus segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

- c) Prinsip Al-Maslahah atau kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam pembentukan Hukum Islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan ini memiliki tiga tingkatan. Pertama, *Dharuriyyat*, yaitu sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan dunia dan akhirat. Jika dharuriyyat ini hilang, maka kesejahteraan umat akan terganggu. Unsur-unsur yang termasuk dalam maqasid al-syari'ah, seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, merupakan bagian dari dharuriyyat. Dalam aspek ekonomi, mencari rezeki termasuk dalam kategori ini, yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk transaksi seperti murabahah, istisna', salam, wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, dan qardh. Kedua, *Hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak bersifat mendesak. Contoh penerapannya dalam muamalah dapat ditemukan dalam transaksi seperti jual beli salam, murabahah, dan istisna'. Ketiga, *Tahsiniyyat*, yaitu prinsip yang berkaitan dengan penggunaan sesuatu yang layak dan sesuai dengan adat kebiasaan yang baik. Contohnya dalam bidang muamalah adalah larangan menjual barang najis, yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan etika

dalam perdagangan. Islam juga menekankan bahwa prinsip tahsiniyyat harus disempurnakan dengan akhlak yang mulia, karena akhlak merupakan bagian integral dari tujuan hukum Islam.

- d) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran menegaskan bahwa setiap transaksi dalam ekonomi harus dilakukan secara jelas, tegas, dan transparan, baik dalam hal barang maupun harga. Islam melarang transaksi yang merugikan pihak lain serta menekankan pentingnya kepentingan sosial. Selain itu, transaksi harus didasarkan pada asas suka sama suka, bebas dari unsur paksaan, serta tidak mengandung riba.
- e) Prinsip Kebaikan (Ihsan) mengajarkan bahwa dalam menjalankan kegiatan ekonomi, setiap Muslim harus berusaha memberikan manfaat bagi banyak orang, tanpa memandang perbedaan agama, kebangsaan, atau latar belakang sosial. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk bersikap dermawan dan peduli terhadap kesejahteraan bersama.¹⁶

Peneliti mengambil beberapa prinsip tersebut karena poin-poin itu harus ada dan dimiliki oleh seorang simsar/blantik dalam hal jual beli sapi dengan sistem perantara yang menjadi profesinya. Dalam hukum muamalah juga ada yang menggunakan kaidah fiqih dalam pengambilan hukum terhadap permasalahan yang sering muncul.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.), 53–56.

“Prinsip dasar dalam muamalah menyatakan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil yang secara tegas melarangnya.”

Kaidah ini menunjukkan adanya keluwesan dalam berbagai bentuk interaksi ekonomi, selama aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerugian, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Konsep ini juga mencakup praktik *samsarah* yang umum dilakukan dalam kehidupan sosial.

Selain itu, terdapat pula kaidah bahwa “kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum”, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Itu yang melatarbelakangi hukum adat itu perlu dan diakui dalam Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia.

2. Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* secara bahasa diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang atau dikenal sebagai barter. Jual beli merupakan istilah yang dipergunakan pada kegiatan transaksi yang sedang terjadi, yakni kegiatan menjual dan membeli.¹⁷ Menurut Mazhab Syafi'iyah, jual beli dapat diartikan sebagai tukar menukar yang sifatnya umum, sehingga semua barang tetap bisa ditukar dengan satu barang lainnya, semisal melakukan penukaran uang dengan sebuah pakaian yang memiliki manfaat dari suatu benda tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jual beli merupakan suatu kesepakatan berupa tukar menukar suatu barang atau uang dengan barang yang memiliki kesamaan nilai dan disertai dengan adanya hak milik dari yang satu menjadi hak milik yang lain dengan cara yang sukarela dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu berdasarkan Al-Qur'an, al- Hadist dan Ijma' yaitu:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)¹⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Bukanlah suatu perbuatan dosa bagimu dalam mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (QS. Al-Baqarah : 198)

Ayat ini memberi rujukan kepada keabsahan kepada suatu keabsahan tentang menjalankan usaha agar mendapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ayat ini diturunkan guna memberikan penolakan tentang pengertian bahwa menjalankan bentuk usaha perdagangan disaat musim haji adalah perbuatan yang dilarang, dikarenakan musim haji adalah musim untuk mengingat Allah. Ayat ini juga memberikan penjelasan mengenai hukum atau legalitas terhadap perniagaan yang dikerjakan pada musim haji.¹⁹

2.Hadist

Diantara hadist yang menjadi landasan jual beli yakni hadist yang diriwayatkan oleh H.R Bazzar dan Al Hakim yang artinya:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (n.d.), 102.

¹⁹ Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 99.

“Rif’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi. (HR. Bazzar dan Al Hakim).²⁰

3. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah dan mengandung banyak hikmah di dalamnya. Hal ini karena manusia sering kali membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang lain, sementara pemilik barang tersebut tidak akan memberikannya tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli, setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang adil dan saling menguntungkan.²¹ Berdasarkan prinsip hukum tersebut, Islam mengizinkan jual beli karena dapat mempermudah manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta tidak boleh ada pihak yang dirugikan agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat.

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

Keberadaan jual beli dalam aktivitas muamalah membantu menciptakan keteraturan dalam kehidupan manusia, sehingga setiap individu dapat mencari rezeki dengan nyaman dan tanpa rasa khawatir terhadap

²⁰ Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab AlArabiyah, n.d.), 158.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili Abdul Hayyie alKattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Fiqh Islam* (Depok: Gema Insani, 2007), 279.

kemungkinan risiko yang tidak diinginkan. Kondisi ini dapat tercapai apabila transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Disyariatkannya jual beli bertujuan untuk mengatur kebebasan setiap individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam ajaran Islam.

Rukun dan syarat sah jual beli terdapat beberapa poin yaitu sebagai berikut:

1. Penjual

Syarat-syarat penjual yang secara sah dalam melaksanakan akad jual beli yaitu:

- a) Baligh dan berakal (baligh dan berakal supaya tidak mudah tertipu, maka batal lah akad jual beli balita, orang gila dan orang yang bodoh karena tidak dapat mengendalikan harta dan bisa dikatakan tidak sah).
- b) Kehendak diri sendiri tanpa adanya paksaan (yang dimaksud kehendak sendiri, bahwa dalam melaksanakan akad jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melaksanakan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh

keinginannya sendiri, akan tetapi ada sebuah paksaan. Jual beli seperti ini tidak sah.²²

2. Pembeli

- a) Baligh serta berakal artinya yaitu supaya tidak mudah ditipu oleh orang maka bisa batal akad dari anak kecil, orang gila dan orang bodoh, karena mereka tidak bisa mengendalikan harta dan bisa dikatakan tidak sah.
- b) Kehendak sendiri artinya bahwa dalam melaksanakan akad jual beli tersebut salah satu pihak tidak memberikan tekanan atau paksaan terhadap pihak lain.
- c) Tidak mubadzir dalam artinya perbuatan jual beli bukanlah untuk kegiatan yang boros, karena orang yang boros dikatakan dalam kaidah hukum orang yang tidak cakap dalam melakukan tindakan.²³

3. Barang yang dijual (objek akad / *ma'uqud Alaih*)

Syarat objek akad supaya dapat diperjualbelikan yakni:

- a) Suci atau bersih barang yang diperjualbelikan, karena dalam syariat Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis atau barang yang dinyatakan haram oleh syariat.

²² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 30.

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 38–40.

- b) Memberi manfaat menurut syara' artinya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga apabila mengukur kemanfaatan menggunakan kriteria syariat.
- c) Barang diketahui secara spesifik, artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas spesifikasinya, jumlahnya, timbangan serta kualitasnya.

4. Harga

Harga merupakan elemen penting dalam aktivitas jual beli, karena harga merepresentasikan nilai tukar suatu barang yang dijual, yang dalam konteks saat ini umumnya berbentuk uang. Mengenai nilai tukar ini, para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda terkait konsep harga. Menurut mereka, harga adalah nilai yang berlaku di pasar sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat. Oleh karena itu, terdapat dua jenis harga dalam perdagangan, yaitu harga yang berlaku antar pedagang dan harga yang ditetapkan oleh pedagang untuk konsumen, yang dikenal sebagai harga jual di pasar.²⁴ Para ulama fiqh juga menetapkan beberapa syarat terkait harga dalam transaksi jual beli, yaitu:

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas baik dari segi nominal maupun jumlahnya.

²⁴ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj., Fiqh Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), 364.

- b) Harga harus dapat diserahkan pada saat transaksi (akad) berlangsung, meskipun dalam praktiknya dapat dilakukan melalui instrumen pembayaran seperti cek atau kartu kredit. Jika pembayaran dilakukan secara kredit atau berutang, maka waktu pelunasannya harus ditentukan dengan jelas.
- c) Jika transaksi dilakukan dengan sistem barter, maka barang yang digunakan sebagai alat tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti khamr (minuman keras) dan daging babi, karena kedua jenis barang tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.²⁵

5. Syarat sah jual beli

Jual beli bisa dikatakan sah apabila terjadi kesepakatan (*sighat*) baik dengan cara lisan (*qauliyah*) atau dengan cara perbuatan (*fi'liyyah*). *Sighat* berupa qauliyah yakni perkara yang terucap dari pihak penjual maupun pembeli.²⁶ Adapun *sighat fi'liyyah* yakni sebuah proses berupa serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses berupa pengambilan serta penyerahan.

Akad merupakan ikatan antara penjual dan pembeli, perkataan penjual dikatakan sebagai qabul.²⁷ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya

²⁵ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol 4 No 1 (2018): 39.

²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj., Fiqh Sehari-Hari*, Cetak 1 (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), 364.

²⁷ Ahmad Idris, *Menurut Mazhab Syafi'i*, Cet 3 (Jakarta: Widjaya, 2010), 75.

Fiqh Sunnah *ijab* adalah ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad dan *qabul* adalah pihak yang kedua.²⁸ Menurut ulama dari kalangan Syafi'iyah lafadz (*ijab* dan *qabul*) ada syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya sah yaitu:²⁹

1. Kedua pelaku dalam akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa merusak dan terpisah.
2. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan juga berakal.
3. Ijab dan qabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad.
4. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
5. Waktunya tidak terbatas, karena jual beli dalam waktu sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.

Dari penjelasan di atas bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli adalah suatu ukuran dimana jual beli bisa dikatakan sah menurut syariah. Selain itu dengan terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli dimaksudkan supaya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan.

B. Perantara (*Simsar*)

Perantara atau makelar dalam hukum Islam disebut dengan *simsar*,

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj., *Fiqh Sunnah*, Cetak 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122.

²⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cetak ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 125.

yaitu individu yang bertindak sebagai penghubung dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli. *Samsarah (simsar)* merujuk pada perantara perdagangan yang membantu menjualkan barang atau mencari pembeli untuk memudahkan transaksi. *samsarah* (makelar) merupakan pedagang perantara yang menjualkan barang milik orang lain dengan memperoleh upah tanpa menanggung risiko. Dengan kata lain, *simsar* bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli untuk memperlancar proses jual beli. Selain itu, *samsarah* juga berfungsi sebagai perantara antara biro jasa dengan pihak yang membutuhkan layanan mereka, seperti produsen atau pemilik barang, guna mempermudah transaksi dengan kompensasi yang telah disepakati sebelumnya.³⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, peran makelar bagi orang luar daerah diperbolehkan karena dapat memfasilitasi keluar-masuknya barang dari satu daerah ke daerah lain, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.³¹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, *simsar* adalah seseorang yang bekerja untuk pihak lain dengan upah, baik dalam menjual maupun membeli. Istilah ini juga dapat merujuk pada individu yang mencarikan atau menunjukkan seseorang sebagai mitra bisnis dan memperoleh komisi dari peran tersebut.³²

³⁰ Melina, Ficha, and Hendra Eka Saputra, *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)*, Vol 5 No 1 (2022): 107.

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Terj. Mu'alam Hamidy) (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 219.

³² Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A.Marzuki, Jilid 13 (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 302.

Jasa perantara dalam perdagangan, yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, kini memiliki peran yang jauh lebih penting dibandingkan masa lalu. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya hubungan perdagangan antara pedagang besar dan pedagang perorangan, sehingga peran perantara menjadi krusial. Dalam Islam, praktik perdagangan melalui *simsar* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, pemilik barang dan makelar dapat menetapkan kesepakatan tertentu mengenai jumlah keuntungan yang akan diperoleh makelar. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, barang yang ditawarkan harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan agar transaksi dapat berjalan dengan transparan dan adil.³³

Dasar hukum samsarah dalam islam tertuang dalam hadist nabi, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَى السِّمْسَارِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَيْعَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا زَادَ فَهُوَ لَكَ

“Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perihal *simsar* ia mengatakan tidak apa-apa, jika seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga tersebut adalah untuk engkau” (H.R. Bukhari).

عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَلْفُوا

الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " قُلْتُ لَا بِنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ " وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ " قَالَ : لَا يَكُونُ

لَهُ سَمْسَارًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبَحَارِيِّ)

Dari Abdullah dan Thawus, dari Ibnu Abbas RA, berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “janganlah kamu mencegat di tengah jalan orang-orang yang membawa dagangan (untuk membeli barang dagangannya agar murah), dan janganlah orang kota menjual bagi orang desa.” Aku (Thawus)

³³ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 132–33.

bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa yang dimaksud dengan sabda beliau orang kota dilarang menjual kepada orang desa?” Ibnu Abbas menjawab, “janganlah orang kota menjadi makelar (perantara) bagi orang desa.”(Muttafaq 'alaih. Lafazhnya oleh Al-Bukhari)³⁴

Makelar atau sistem perantara dalam bermuamalah bisa diperbolehkan bisa tidak diperbolehkan dilihat dari bagaimana caranya bertransaksi. Dalam hukum ekonomi syariah, untuk bisa dikatakan sah adalah dengan adanya kejujuran, transparansi, perantara atau simsar ini adalah pekerja yang dipekerjakan oleh penjual dan diberi upah olehnya, bukan berdiri sendiri dengan mengambil keuntungan yang tidak wajar dan merugikan kedua belah pihak karena tidak ada perjanjian dalam akadnya.

Rukun dan Syarat Samsarah Untuk sahnya akad samsarah harus memenuhi beberapa rukun yang terdiri dari:

a. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar atau penengah dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Seorang simsar harus besikap terbuka, jujur, ikhlas, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang di haramkan oleh Islam. Simsar juga berhak mendapatkan imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa simsar harus segera memberikan imbalannya.

b. *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulugul Maram*, Cet -1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), 358.

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi atau upah harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyariatkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah kompensasi yang harus diberikan kepada samsar adalah menurut perjanjian.

- c. *Al-Shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut) Shighat merupakan lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama atau perjanjian yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Di Indonesia, samsarah lebih dikenal dengan sebutan makelar. Adapun syarat yang membuat sahnya samsarah antara lain:

- a. Persetujuan Kedua Belah pihak.
- b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
- c. Objek akad bukan hal yang maksiat atau haram.

Prinsip Samsarah Dalam menjalankan perkerjaannya makelar mempunyai prinsip-prinsip di antaranya:

- a. Jujur dan Amanah Kejujuran adalah hal yang paling utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang

amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat pada barang.

- b. Beritikad Baik Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram.

C. Wakalah

Secara bahasa, istilah *wakalah* memiliki beberapa makna, antara lain: *al-hifzh* yang berarti perlindungan, *al-kifayah* yang berarti mencukupi, *al-dhaman* yang berarti tanggungan, serta *al-tafwidh* yang berarti pelimpahan wewenang atau pemberian kuasa. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah sebuah akad di mana seseorang menyerahkan kekuasaan kepada orang lain untuk mewakilinya dalam melakukan suatu tindakan (*tasharruf*). Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *wakalah* merupakan proses pelimpahan wewenang dari satu individu kepada individu lain dalam urusan-urusan yang secara syariat dapat diwakilkan.³⁵

Ulama Malikiyah mendefinisikan *wakalah* sebagai penunjukan seseorang untuk mewakili dirinya dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang menjadi haknya, selama tindakan itu tidak dikaitkan dengan setelah kematian, karena bila demikian statusnya berubah menjadi wasiat.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Sementara itu, ulama Syafi'iyah memandang *wakalah* sebagai bentuk pelimpahan suatu wewenang oleh seseorang kepada orang lain, agar pihak yang diberi kuasa dapat melaksanakan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pendelegasian kepada pihak lain diperbolehkan selama tindakan tersebut sah menurut syariat, dan pihak penerima kuasa bertindak atas nama orang yang memberinya wewenang.³⁶

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *wakalah* merupakan sebuah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menjalankan suatu urusan atas nama dirinya. Dalam praktiknya, *wakalah* memiliki beberapa bentuk, di antaranya:

1. *Wakalah al-Mutlaqah*, yaitu pemberian kuasa secara menyeluruh tanpa batasan waktu maupun jenis urusan;
2. *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk mewakili dalam hal-hal tertentu yang telah ditentukan sebelumnya;
3. *Wakalah al-Ammah*, yaitu bentuk perwakilan yang cakupannya lebih luas dibanding *al-Muqayyadah*, namun tidak seluas *al-Mutlaqah* dan biasanya lebih sederhana.
4. *Wakalah bil Ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau tindakan yang

³⁶ Rizal, Ahmed, "Akad *Wakalah* Dalam Jual Beli," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* Vol 1 No 1 (2022): 1-17.

diperbolehkan syariat dengan disertai pemberian imbalan atau upah (ujrah). Dalam akad ini, pihak yang memberikan kuasa disebut muwakkil, sedangkan pihak yang menerima dan menjalankan kuasa disebut wakil. Dalam pelaksanaannya, wakil berkewajiban menjalankan tugas sesuai kesepakatan serta menjaga amanah, kejujuran, dan keterbukaan.³⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai wakalah melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut, wakalah diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang secara syariat dapat diwakilkan. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), wakalah diterapkan sebagai salah satu bentuk layanan jasa perbankan kepada nasabah. Pelaksanaan wakalah mensyaratkan adanya pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan mereka dalam menjalankan akad. Jika wakalah disertai imbalan (ujrah), maka akad tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.³⁸

Apabila seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual barang tanpa menyebutkan harga maupun metode pembayaran, maka wakil wajib menjual barang tersebut sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Keempat (Jakarta: Alfabeta, 2006).

³⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Deepublish, 2018).

menggunakan sistem pembayaran tunai. Jika wakil menjual dengan harga di bawah pasar atau menggunakan sistem cicilan tanpa persetujuan dari pihak yang memberi kuasa (muwakkil), maka transaksi tersebut tidak sah, karena bertentangan dengan kepentingan dan hak muwakkil yang seharusnya menetapkan syarat penjualan barang miliknya.³⁹

Oleh sebab itu, seorang wakil harus berpegang pada praktik jual beli yang lazim di masyarakat dan selalu mengutamakan kemaslahatan bagi pihak yang diwakilinya. Namun demikian, Imam Hanafi memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, dalam wakalah yang bersifat mutlak, wakil memiliki keleluasaan untuk menjual dengan metode apapun, baik tunai maupun angsuran, dengan harga pasar atau tidak, dan menggunakan mata uang lokal maupun asing.

Terkait wakil yang justru membeli sendiri barang yang diperintahkan untuk dijual, para imam mazhab memiliki pendapat berbeda. Imam Hanafi dan Syafi'i menyatakan bahwa transaksi semacam itu tidak sah. Imam Maliki juga menolaknya, terutama bila wakil membeli untuk dirinya sendiri dengan harga lebih tinggi. Imam Hambali secara tegas melarang bentuk transaksi seperti ini dalam kondisi apapun. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa seorang wakil tidak diperbolehkan membeli barang yang diamanatkan kepadanya untuk dijual, meskipun ia menawarkan harga lebih

³⁹ Zulhamdi, "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh," *Tafkir* Vol 11 No 2 (2018): 62–77.

tinggi demi memberi keuntungan bagi *muwakkil*.⁴⁰

Sementara itu, dalam hal pemberian kuasa untuk membeli, wakil terikat pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh muwakkil, baik terkait harga maupun jenis barang. Bila wakil melanggar syarat tersebut, seperti membeli barang yang tidak sesuai permintaan atau dengan harga lebih tinggi dari ketetapan atau harga pasar, maka transaksi tersebut dianggap dilakukan atas nama wakil sendiri, bukan atas nama muwakkil. Meski demikian, pelanggaran tersebut diperbolehkan jika tujuannya untuk mendatangkan hasil yang lebih baik.

Akad *wakalah* dinyatakan berakhir apabila terjadi beberapa kondisi berikut:

1. Salah satu pihak dalam akad meninggal dunia atau mengalami gangguan jiwa. Sebab, salah satu syarat sahnya akad wakalah adalah bahwa para pihak harus masih hidup dan berakal. Jika salah satunya wafat atau tidak lagi memiliki akal sehat, maka akad otomatis menjadi tidak sah.
2. Tugas yang diamanahkan telah selesai dikerjakan. Jika tugas tersebut tidak memiliki batas waktu atau tujuan yang jelas, maka akad wakalah tidak memiliki arti atau kekuatan hukum.
3. Pemberi kuasa (muwakkil) memutuskan akad wakalah, meskipun tanpa memberi tahu wakilnya. Namun, menurut ulama mazhab Hanafi, pemutusan ini harus diketahui oleh wakil agar tidak terjadi kekeliruan.

⁴⁰ Zulhamdi, "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh," 1–30.

Sebelum wakil mengetahui bahwa akad telah diputus, maka semua tindakannya masih dianggap sah seperti sebelum pemutusan.

4. Wakil memilih mengundurkan diri. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa pengunduran diri ini tidak harus diberitahukan kepada muwakkil, tetapi mazhab Hanafi mensyaratkan pemberitahuan agar tidak menimbulkan kerugian atau kesalahpahaman.
5. Barang atau perkara yang dikuasakan sudah tidak lagi berada dalam kepemilikan atau kendali pihak pemberi kuasa, sehingga hak untuk mewakilkan pun gugur secara otomatis.⁴¹

D. 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata *'arafa-yu'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal. Secara etimologis, 'urf diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal luas, dipandang baik, serta dapat diterima oleh akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, 'urf merujuk pada kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan rasa tentram, terutama jika kebiasaan tersebut bersifat umum. Secara harfiah, 'urf dapat berupa keadaan, ucapan, perbuatan, maupun ketentuan yang telah dikenal manusia dan kemudian menjadi tradisi. Dalam masyarakat, istilah 'urf kerap disamakan dengan adat.⁴²

⁴¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, 2013).

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, n.d.), 118–19.

Adapun kata adat sendiri berasal dari kata *ada-ya'udu-audan* yang bermakna mengulangi suatu perbuatan. Para ahli bahasa menilai bahwa adat dan 'urf merupakan dua istilah yang bersinonim (*mutaradif*). Namun, jika ditinjau dari asal-usul penggunaan dan akar katanya, terdapat perbedaan. Kata adat mengandung arti pengulangan, sehingga suatu perbuatan yang dilakukan sekali belum dapat disebut adat. Sementara itu, 'urf menekankan pada aspek keterkenalan suatu perbuatan atau tradisi di tengah masyarakat, tanpa melihat seberapa sering hal itu dilakukan, melainkan pada pengakuan dan penerimaan orang banyak.⁴³

'Urf merupakan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dijadikan dasar hukum. Dalam ushul fiqh, ia termasuk salah satu sumber hukum (*adillatu al-ahkām*) yang digunakan oleh beberapa ulama mazhab seperti Imam Mālik dan Imam Abū Ḥanīfah. Imam al-Shāfi'ī pun secara tidak langsung menerapkan konsep 'urf dalam fatwa-fatwanya, sehingga muncul perbedaan antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, yang dipengaruhi oleh perbedaan adat masyarakat Baghdad dan Mesir. Sementara itu, Imam Aḥmad bin Ḥanbal meskipun tidak menyebut 'urf secara eksplisit sebagai dalil hukum, lebih memilih mempertimbangkan kebiasaan masyarakat daripada berpegang pada hadis yang lemah, sehingga menunjukkan perhatiannya pada tradisi setempat. Secara etimologis, 'urf berarti sesuatu yang telah dikenal, dianggap baik, dan sesuai dengan akal sehat. Dalam perspektif ushul fiqh, 'urf

⁴³ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2017), 97.

adalah kebiasaan umum yang dipatuhi masyarakat sehingga menumbuhkan rasa tentram. Dengan kata lain, ‘urf dipahami sebagai keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi, yang dalam kehidupan sehari-hari sering disebut adat.⁴⁴

Para ulama sepakat bahwa ‘urf *shahih* dapat dijadikan landasan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Malikiyyah berpegang pada prinsip bahwa praktik para ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, sementara ulama Hanafiyyah menganggap pendapat ulama Kufah sebagai rujukan hukum. Imam al-Syafi’i dikenal dengan adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam fatwanya, yakni perbedaan ketetapan hukum ketika beliau berada di Makkah dengan setelah pindah ke Mesir. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketiga mazhab sama-sama menjadikan ‘urf sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum. Namun demikian, ‘urf *fasid* tidak dapat dijadikan hujjah.⁴⁵

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (Q.S. 5 [Al-Maidah] 6)

Adat yang baik perlu dipertimbangkan saat menetapkan hukum Islam (*Syara'*) dan mengambil keputusan dalam persidangan. Para ahli hukum (*mujtahid*) dan hakim wajib memperhatikan adat ini dalam setiap putusan

⁴⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 84.

⁴⁵ Syarifuddin, Ami, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 364.

mereka. Hal ini karena kebiasaan dan tradisi masyarakat sering kali mencerminkan kebutuhan, kesepakatan, dan *kemaslahatan* bersama.⁴⁶

Sebaliknya, adat yang buruk atau merusak tidak boleh dijadikan dasar hukum. Menggunakan adat yang bertentangan dengan dalil-dalil Syara' sama saja dengan membatalkan atau menentang hukum agama. Hukum yang bersumber dari adat bisa berubah seubahnya waktu dan tempat, karena suatu persoalan baru dapat berubah akibat perubahan kondisi asalnya. Oleh sebab itu, para ulama fikih menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan dalam masalah ini terletak pada perbedaan konteks waktu dan tempat, bukan pada perbedaan dalil atau argumen dasarnya.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'urfwa al-Adah Fi Ra'y al Fuqaha* (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 18.

⁴⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'urfwa al-Adah Fi Ra'y al Fuqaha*, 21.